

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BMT BIF (Bina Ihsanul Fikri) dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya tentang penerapan manajemen risiko dalam menangani pembiayaan bermasalah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Prosedur pembiayaan yang dilaksanakan di BMT BIF sudah baik dan efisien. Dari jumlah sample anggota pembiayaan sebanyak 3 orang di BMT BIF yang sudah melakukan pembiayaan secara *rolling* juga mengatakan bahwa prosedur yang ditetapkan oleh BMT BIF mudah dan cepat dalam mencairkan dana yang dibutuhkan anggota.
2. Penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilaksanakan oleh BMT BIF adalah dengan melakukan tahap mengidentifikasi, mengklasifikasi, melakukan tindakan, pemantauan, dan pengendalian. Manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BMT BIF sudah baik. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan yang masih harus dihadapi oleh BMT BIF, yaitu lemahnya karakter yang dimiliki anggota. Selain itu, masih kurang maksimalnya SDM BMT BIF dalam melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan masyarakat. Karena masih diterapkannya rangkap jabatan pada SDM di BMT BIF sehingga kurang maksimalnya hubungan silaturahmi antara anggota dan pendamping selama jangka

waktu angsuran. Hal ini disebabkan karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pendamping yang mengakibatkan anggota yang telat bayar dibiarkan untuk sementara waktu.

3. Faktor- faktor yang menyebabkan anggota telat bayar hingga mengalami pembiayaan bermasalah adalah disebabkan oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang disebabkan oleh pihak BMT BIF itu sendiri adalah analisis keuangan yang dilakukan kurang maksimal, antara anggota dan yang mendampingi kurang seimbang, dan masih kurangnya pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh SDM BMT BIF karena jumlah SDM yang masih terbatas. Sedangkan faktor eksternal berasal dari anggota itu sendiri, yaitu terjadi karena lemahnya karakter anggota, perkembangan usaha anggota menurun, pengaruh kondisi usaha anggota, bencana alam, dan bahkan usaha anggota yang mengalami kebangkrutan.
4. Untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut, BMT BIF sudah melakukan beberapa strategi atau cara, yaitu BMT BIF melakukan teguran kepada anggota yang telat bayar, melakukan *restructuring process*, dan tindakan eksekusi. Untuk perlakuan pada jaminan, BMT BIF berusaha untuk tidak sampai ke tahap litigasi. Sehingga penggunaan jaminan hanya dibicarakan secara kekeluargaan dengan memberikan pilihan kepada anggota untuk menjual jaminan sendiri atau dijual oleh BMT BIF.

B. SARAN

1. Semua lembaga keuangan dapat dipastikan mengalami risiko, salah satu risiko yang sangat signifikan terjadi adalah risiko pembiayaan yang diakibatkan oleh keterlambatan bahkan kegagalan anggota untuk memenuhi kewajibannya kepada BMT BIF. Oleh karena itu, BMT BIF harus lebih cermat dan teliti lagi dalam melakukan analisis permohonan pembiayaan calon anggota sebelum dana dicairkan. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih memahami dan mengenal karakter calon anggota serta mengetahui kegiatan atau usaha yang dijalankan oleh anggota agar penggunaan dana yang telah diberikan tidak menyimpang dari akad yang sudah disepakati.
2. BMT BIF agar lebih berkompeten lagi dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan dan lebih cermat lagi untuk menilai dan mendeteksi calon anggota yang kemungkinan mengalami gagal bayar setelah permohonan pengajuan pembiayaan calon anggota disetujui. BMT BIF juga harus memperhatikan kolektabilitas pembiayaan agar pembiayaan yang disalurkan tidak berpotensi pada munculnya pembiayaan bermasalah. Selain itu, BMT BIF juga harus lebih efektif lagi dalam melakukan pengawasan dan pendampingan kepada anggota pembiayaan, agar anggota selalu tepat waktu dalam membayar angsurannya. Hal ini juga dapat dilakukan dengan cara lebih tegas lagi kepada anggota yang

sengaja menunda pembayaran angsurannya atau bahkan kepada anggota yang tidak jujur.

3. Terkait dengan SDM BMT BIF, harus lebih diperbanyak lagi yang kemudian ditempatkan pada bagian- bagian tertentu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Mengingat bahwa fungsi dari BMT BIF adalah menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh kepada masyarakat. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, maka diperlukan SDM yang mumpuni dan memiliki kemampuan pada bidang- bidang tertentu. Karena suatu ambiguitas peran dalam sebuah lembaga keuangan akan mempengaruhi kinerja dari SDM itu sendiri. Salah satu contohnya adalah semakin meningkatnya risiko pembiayaan yang terjadi di BMT BIF. Dengan adanya sistem *double job* ini membuat satu orang pegawai akan memiliki banyak pekerjaan. Sehingga ketika terjadi masalah terdapat anggota- anggota yang tidak dapat segera ditangani oleh pihak BMT BIF. Untuk meminimalisir risiko tersebut, maka diperlukan orang- orang yang dapat menjalankan, menganalisa, mengawasi, dan menangani pembiayaan yang terjadi secara tersendiri. Jangan sampai sebuah pembiayaan dibiarkan berjalan sendiri dan hanya ditangani oleh satu orang. Karena jika hal ini terjadi akan muncul gejala- gejala pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh ketidakfokusan pegawai dalam menghadapi anggota yang melakukan pembiayaan selama jangka waktu yang telah ditentukan.
4. Untuk tingkat NPF yang tinggi yang terjadi pada kantor- kantor cabang BMT BIF setiap bulannya yang mencapai 53 persen seperti yang terjadi

pada Kantor cabang BMT BIF Bugisan agar jika memungkinkan untuk selalu mengupdate versi- versi terbaru dari program perhitungan keuangan BMT BIF itu sendiri. Dengan begitu, maka hitungan NPF per bulan tidak akan melewati dari batasan maksimal NPF yang telah ditetapkan oleh BI. Selain itu, selalu mengevaluasi kinerja- kinerja dari karyawannya dalam melakukan pendampingan maupun pembinaan kepada anggota.